

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis Transaksi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah UPS Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pegadaian mempunyai fungsi khusus yaitu melayani pinjam meminjam dalam bentuk penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadai, khususnya di Pegadaian Syariah. sebanyak Pegadaian konvensional, akan tetapi keberadaan Pegadaian Syariah terus tumbuh seiring dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai religiusitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam Islam semua kegiatan ekonomi (muamalah), sudah ditentukan aturannya.
2. Pegadaian Syariah Tuparev Kabupaten Cirebon tabungan emas itu adalah kegiatan menabung yang jumlah dalam rekening langsung dikonversikan kepada berat emas yaitu gram. Tabungan emas ini tujuannya untuk membeli emas secara tidak tunai karna menggunakan menabung terlebih dahulu hingga mencapai angka untuk di tukarkan Emas, Tabungan ini dikelola dengan menggunakan akad Murabahah, Begitu pula Emas menjadi salah satu instrument investasi yang disukai karena memiliki kelebihan antara lain dapat dipercayai kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan. Tabungan emas termasuk halal selama emas yang diinvestasikan ada wujudnya. Berinvestasi merupakan bentuk

pengembangan harta kekayaan yang dianjurkan dalam Islam dengan syarat tidak ada unsur riba, gharar atau keburukan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Sebagai Berikut:

1. Kepada PT. Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon, agar dapat mempromosikan atau mengadakan sosialisasi terhadap produk-produknya khususnya produk tabungan emas agar masyarakat awam paham. Seperti akad, syarat, biaya, dan prosedurnya.
2. Kepada nasabah, agar dapat menggunakan lembaga-lembaga syariah untuk meningkatkan pertumbuhan lembaga syariah di Indonesia. serta mencari informasi atau pengetahuan tentang akad dan produk syariah agar kedepannya dapat diterapkan bersama.

